



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi pelayanan kesehatan, perlu mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyederhanaan birokrasi, meningkatkan efektifitas kinerja pengelolaan pelayanan kesehatan perlu unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Unit Organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian di lingkungan Dinas.
2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah DIY sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan DIY.

## BAB II

### UOBK

#### Pasal 2

- (1) UOBK pada Dinas terdiri dari:
  - a. Rumah Sakit Jiwa Grhasia; dan
  - b. Rumah Sakit Paru Respira.
- (2) UOBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur terhadap:
  - a. pengelolaan keuangan;
  - b. pengelolaan BMD; dan
  - c. pengelolaan kepegawaian.
- (3) UOBK melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b melalui PPKD.
- (4) UOBK melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian.
- (5) Selain disampaikan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan ditembuskan kepada Dinas.

## BAB III

### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaksanaan; dan
  - e. pertanggungjawaban.

- (2) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun dan menandatangani rencana bisnis dan anggaran;
  - b. menyusun dan menandatangani rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun dan menandatangani dokumen pelaksanaan anggaran;
  - d. menandatangani surat perintah membayar;
  - e. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
  - g. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - h. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan.
- (4) Rencana bisnis dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada PPKD untuk diverifikasi.
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk diverifikasi.
- (6) Hasil verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit.

#### Pasal 5

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN BMD

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi penggunaan dan penatausahaan BMD yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Direktur sebagai Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. mengajukan Rencana Kebutuhan dan Penganggaran BMD;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD;

- d. menggunakan BMD untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit dan tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya;
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan kepada Pengelola Barang; dan
- k. menetapkan peraturan direktur terkait pengelolaan barang milik daerah dari jasa layanan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 7

- (1) UOBK dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berwenang:
  - a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Sekretaris Daerah;
  - b. menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan; dan

- c. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit.
- (2) Kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembinaan umum kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBK dalam rangka mitigasi adanya pelanggaran disiplin;
  - b. penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBK sebagai berikut:
    - 1. disiplin ringan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
    - 2. disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya;
    - 3. disiplin ringan dan disiplin sedang bagi pejabat fungsional;
    - 4. mengusulkan penetapan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan UOBK kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
  - c. pemberian cuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan UOBK sebagai berikut:
    - 1. menyampaikan usulan cuti kepada Kepala Perangkat Daerah untuk cuti yang kewenangannya ada pada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
    - 2. memberikan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil berdasar pemberian kuasa dari Kepala Perangkat Daerah;
    - 3. memberikan/mengubah/menanggihkan/menolak cuti bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berupa cuti sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari, cuti melahirkan, dan cuti tahunan, dikecualikan bagi cuti yang akan dijalankan ke luar negeri berdasar pendelegasian wewenang dari Gubernur;

- (3) Kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengusulkan kebutuhan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit kepada Gubernur;
  - b. merencanakan, mengusulkan dan/atau melaksanakan serta melaporkan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara kepada kepala perangkat daerah;
  - c. mengusulkan Aparatur Sipil Negara calon penerima penghargaan kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - d. pembinaan teknis pegawai tenaga bantu/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DIY;
  - e. pemberian cuti tenaga bantu/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DIY;
  - f. mengusulkan pemberhentian, pengangkatan kembali dan pindah tugas tenaga bantu/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DIY kepada Gubernur;
  - g. mengusulkan hukuman disiplin ringan dan disiplin sedang tenaga bantu/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DIY kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
  - h. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin berat tenaga bantu/PPPK DIY kepada Sekretaris Daerah; dan
  - i. pengelolaan pegawai non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) UOBK wajib melaksanakan rencana strategis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dinas melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian kinerja UOBK sesuai dengan rencana strategis Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diudangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006